



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 330.05/Kep.110 - KesbangPol/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN *PREKURSOR*  
NARKOTIKA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan *Prekursor* Narkotika, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dipandang perlu untuk membentuk tim terpadu yang menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan *Prekursor* narkotika di Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan *Prekursor* Narkotika Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 25 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 136);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2021 tentang standar biaya umum Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 148);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan *Prekursor* Narkotika Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan *Prekursor* Narkotika Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Susunan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan *Prekursor* Narkotika Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan *Prekursor* Narkotika di Wilayah Kabupaten Purwakarta;
- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan *Prekursor* Narkotika di Wilayah Kabupaten Purwakarta; dan.
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan *Prekursor* Narkotika di Wilayah Kabupaten Purwakarta.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 4 Januari 2022

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 330.05/KeP. 110 - KesbangPol/2022  
TANGGAL : 4 Januari 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR  
NARKOTIKA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN  
ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2022

- I. KETUA : Bupati Purwakarta  
II. WAKIL KETUA I : Sekretaris Daerah  
III. WAKIL KETUA II : Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kabupaten Purwakarta  
IV. SEKRETARIS/KETUA PELAKSANA HARIAN : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik  
V. ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Kesehatan ;  
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;  
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah;  
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah;  
5. Kepala Satuan Narkoba Polres  
Purwakarta;  
6. Perwira Seksi Operasi Kodim 0619  
Purwakarta.  
VI. ANGGOTA LAPANGAN : 1. Pegawai Non PNS pada Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik

69 BUPATI PURWAKARTA, 9

  
ANNE RATNA MUSTIKA